

**KAJIAN PEMANFAATAN RUANG MASYARAKAT LOKAL KAMPUNG ADAT  
CIREUNDEU, KECAMATAN CIMAHI SELATAN, KOTA CIMAHI**

**TUGAS AKHIR**



Oleh :

Disti Aulialistiani

(183060047)

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KAJIAN PEMANFAATAN RUANG MASYARAKAT LOKAL KAMPUNG  
ADAT CIREUNDEU, KECAMATAN CIMAH SELATAN, KOTA CIMAH**

Oleh:

Disti Aulialistiani

NRP.183060047

Menyetujui,

- |                     |                                   |                     |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Ketua Sidang     | : Dr. Ari Djatmiko, Ir.,M.T.      | ( <i>an sy</i> )    |
| 2. Pembimbing Utama | : Dr. Ari Djatmiko, Ir.,M.T.      | ( <i>an sy</i> )    |
| 3. Co-Pembimbing    | : Ratih Rantini, S.T., M.T.       | ( <i>Ratih</i> )    |
| 4. Penguji I        | : Gerry Andrika Risma, S.T., M.T. | ( <i>Gerry</i> )    |
| 5. Penguji II       | : Meyliana lisanti, S.T., M.Si.   | ( <i>Meyliana</i> ) |

Mengetahui,

**Koordinator**

**TA dan Sidang Sarjana**

*an*  
*Syarifudin*

(Dr. Ir. Firmansyah., M.T.)

**Ketua Program**

**Studi Perencanaan Wilayah dan Kota**

*Syarifudin*  


(Deden Syarifudin, S.T., M.T.)

## ABSTRAK

### KAJIAN PEMANFAATAN RUANG MASYARAKAT LOKAL KAMPUNG ADAT CIREUNDEU, KECAMATAN CIMAH SELATAN, KOTA CIMAH

Oleh:

Disti Aulialistiani

NRP.183060041

Pemanfaatan ruang Kampung Adat Cireundeu terdapat dipembagian kelompok hutan yang terdiri dari Hutan Larangan, Hutan Baladahan dan Hutan Tutupan. Ketiga hutan tersebut dapat terancam penggunaan lahannya jika tidak terdapat peraturan yang mengikat aturan khusus penggunaan lahan sehingga tidak terjadi perubahan lahan yang besar. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi pemanfaatan ruang Kampung Adat Cireundeu. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode deskriptif kuantitatif sehingga data yang digunakan akurat dengan mendeskripsikan data angka ke dalam tulisan atau deskripsi. Pemanfaatan ruang yang dihasilkan dari pembagian konsep hutan terdiri dari Hutan Larangan, Hutan Baladahan, Hutan Tutupan, yang mana pembagian hutan didapati dari penggunaan lahan Kampung Adat Cireundeu. Pembagian konsep hutan terlihat terdapat perubahan guna lahan pada hutan yang mana pada tahun 2019 tiap luas hutan sebesar 20 Ha, namun terdapat perubahan lahan di tahun 2023, luas hutan larangan sebesar 7 Ha, Hutan Baladahan menjadi 50 Ha, dan luas hutan tutupan menjadi 3 Ha. Masyarakat Kampung Adat Cireundeu hidup berdampingan dengan adat, aturan, serta nilai budi luhur yang masih melekat dan terjaga oleh masyarakat adat. Sebagian besar kegiatan masyarakat Kampung Adat Cireundeu di perkebunan, yaitu menanam singkong, masyarakat adat mengolah singkong menjadi makanan pokok sehari-hari yang disebut rasi singkong, itu sudah dilakukan masyarakat adat secara turun-temurun. Kemudian terdapat kesesuaian pemanfaatan ruang adat dengan kesesuaian pemanfaatan ruang eksisting, kesesuaian pemanfaatan ruang menurut adat dengan pemanfaatan ruang eksisting, dari hasil analisis dapat diketahui bahwa dari ke 3 (tiga) konsep hutan adat terdapat aturan dan kondisi eksistingnya tersendiri yang semua aturannya harus dipatuhi baik oleh warga Kampung Adat maupun oleh pengunjung Kampung Adat.

**Kata Kunci :** Kearifan Lokal, Pemanfaatan Ruang

## ***ABSTRACT***

### **STUDY ON THE USE OF SPACE BY LOCAL COMMUNITIES IN CIREUNDEU TRADITIONAL VILLAGE, SOUTH CIMAHI DISTRICT, CIMAHI CITY**

*Author:*

Disti Aulialistiani

NRP.183060041

The space utilization of the Cireundeu Traditional Village is in the division of forest groups consisting of Larangan Forest, Baladahan Forest and Tutupan Forest. Of the three forests there is the use of their respective spaces. The forest is prohibited as a conservation forest, the Baladahan Forest as a cultivation forest (used as a place to grow crops), the Tutupan Forest as a reforestation forest. The three forests can be threatened with land use if there is no regulation that binds special land-use regulations so that there is no major land change. The purpose of this study is to identify the use of the Cireundeu Traditional Village space. The method of analysis used in this study is by quantitative descriptive methods so that the data used is accurate by describing the number data into writing or description. The space utilization resulting from the division of the forest concept consists of Larangan Forest, Baladahan Forest, Tutupan Forest, which is derived from the land use of the Cireundeu Traditional Village. The division of the forest concept is seen as a change in land use in which in 2019 each forest area was 20 Ha, but there was a change in land in 2023, a prohibition forest area of 7 Ha, Baladahan Forest to 50 Ha, and a cover forest area to 3 Ha. The people of Cireundeu Traditional Village coexist with the customs, rules, and values that are still attached and maintained by the indigenous people. Most of the activities of the people of Cireundeu Traditional Village in plantations, namely planting cassava, the indigenous people process cassava into a daily staple food called cassava ration, it has been carried out by indigenous people for generations. Then there is the suitability of the use of traditional spaces with the suitability of the use of existing spaces, the suitability of the use of traditional spaces with the use of existing spaces, From the results of the analysis, it can be seen that from the 3rd (third) traditional forest concept there are rules and their own existing conditions, all of which must be obeyed by both traditional village residents and traditional village visitors.


***Keywords:*** *Local Wisdom, Space Utilization*

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>7</b>
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Rumusan Permasalahan .....	9
1.3 Tujuan dan Sasaran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.3.1 Tujuan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.3.2 Sasaran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4 Ruang Lingkup.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4.2 Ruang Lingkup Substansi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5 Batasan Studi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.6 Metodologi Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5.1 Metode Pendekatan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5.2 Metode Pengumpulan Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5.3 Metode Analisis.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5.4 Matriks Analisis.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.7 Kerangka Pemikiran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.8 Sistematika Pembahasan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II TINJAUAN TEORI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
2.1 Tinjauan Teori.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.1 Pemahaman Kearifan Budaya Lokal .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5.1 Pemanfaatan Ruang Kearifan Lokal .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

2.1.3 Pengertian Hutan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.4 Pengertian Penggunaan Lahan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.5 Pelibatan Masyarakat Lokal Dalam Perencanaan...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2 Tinjauan Kebijakan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.1 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3 Kajian Studi Terdahulu.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4 Variabel Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.5 Kerangka Teori .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012 – 2032	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2 Gambaran Umum Kampung Adat Cireundeu...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.3 Guna Lahan Kampung Adat Cireundeu .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.1 Guna Lahan Eksisting.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.2 Guna Lahan Lampau .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.4 Kearifan Lokal dan Aktivitas Masyarakat Kampung Adat Cireundeu	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV ANALISIS.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1 Identifikasi Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Adat Cireundeu dalam Pemanfaatan Ruang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

4.2 Identifikasi Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan Kampung Adat Cireundeu.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2.1 Pembagian Kelompok Hutan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2.2 Identifikasi Pemanfaatan Ruang Eksisting.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2.3 Analisis Perubahan Lahan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2.4 Pola Permukiman Kampung Adat Cireundeu.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3 Identifikasi Kesesuaian antara Pemanfaatan Ruang Menurut Adat dan Pemanfaatan Ruang Eksisting Masyarakat Kampung Adat Cireundeu	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.1 Kesimpulan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.2 Rekomendasi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.3 Kelemahan Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.4 Studi Lanjutan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
<b>Lampiran.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berbicara hukum adat tentu tak terlepas dari eksistensi masyarakat adat atau masyarakat asli suatu daerah. Masyarakat asli di suatu daerah memiliki cara pandang, wawasan dan konsep terkait lingkungan mereka, meliputi alam, tanah, air, udara dan segala sesuatu yang dapat didefinisikan sebagai ruang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Cara pandang serta konsep itulah yang dapat kita artikan sebagai bagian dari kearifan lokal. Kearifan lokal memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekedar pengetahuan tradisional (Suhartini, 2009). Dengan demikian kearifan lokal adalah suatu sistem yang ingin tegrasikan pengetahuan, budaya dan kelembagaan serta praktik mengelola sumberdaya alam.

Secara umum, kearifan lokal muncul melalui proses internalisasi panjang dan berlangsung turun-temurun sebagai akibat interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Lingkungan yang di dalamnya terkandung unsur-unsur manusia, alam serta wujud budaya fisik. Pemahaman bahasa alam manusia, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial manusia sebagai salah satu upaya untuk menggali potensi atas pengetahuan lokal (*local knowledge*), sebagai wujud kearifan lokal yang telah mampu menjaga keseimbangan kehidupan komunitasnya secara harmoni dan lestari. Kearifan lokal dalam perencanaan wilayah menjadi salah satu sumberdaya lokal, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia dalam perencanaan, karena di dalamnya terdapat suatu landasan pengetahuan lokal (*local Knowledge*) yang diperkirakan menjadi potensi perencanaan bagi masyarakat setempat dalam menghadapi permasalahan wilayahnya (Saraswati, 2007).

Kampung Cireundeu adalah kampung adat yang terletak di Kota Cimahi, Jawa Barat. Masyarakat kampung ini masih mempertahankan adat kebudayaannya dalam pengelolaan ruang wilayah dan konsep ketahanan pangannya. Kampung Cireundeu adalah sebuah bukit kecil yang dihuni oleh 367 kk atau 1.200 jiwa yang memiliki tradisi berbeda dari masyarakat kampung lain di sekitarnya. Masyarakat kampung ini merupakan suatu komunitas adat kesundaan memelihara, melestarikan adat istiadat secara turun temurun dan memiliki perbedaan dengan budaya masyarakat di sekitarnya. Sebagian penduduk Cireundeu, sejak ratusan tahun silam (sejak tahun 1918), makanan pokoknya bukan beras atau nasi seperti



lainnya. Mereka hingga saat ini makanan pokoknya adalah rasi atau beras singkong. Slogan hidup yang dipertahankan oleh masyarakat kampung adat ini, di antaranya adalah: *"teu boga sawah asal boga pare, teu boga pare asal boga beas, teu boga beas asal nyangu, teu nyangu asal dahar, teu dahar asal kuat"*. Yang artinya: *"tidak punya sawah asal punya padi, tidak punya padi asal punya beras, tidak punya beras asal menanak, tidak menanak asal makan, tidak makan asal kuat"* (Saraswati dan Gulfa, 2016).

Dalam Profil Wilayah Kota Cimahi (Bappeda 2010-2030, hal 9) Kelurahan Leuwigajah adalah komplek perbukitan yang dikelilingi oleh pegunungan yang terdiri dari Gunung Lagadar, Gunung Puncaksalam, Gunung Gajahlangu, Gunung Masoro, Gunung Leutik. Dari kelima gunung tersebut merupakan kawasan perbukitan dan dalam kondisi eksiting tersebut tidak cocok untuk ditanami padi. Dalam RTRW Kota Cimahi, Kelurahan Leuwigajah termasuk Kawasan Pusat Kota Baru (*New Central Bussines District*) di dalam RTRW Kota Cimahi ini dapat disimpulkan bahwa Kampung Adat Cireundeu terletak di kota, tetapi masih menjunjung tinggi nilai-nilai pedesaan yang ada di dalamnya.

Hutan di Cireundeu merupakan hutan penyumbang oksigen terbesar di Kota Cimahi. Di sini hutan disebut juga dengan leweung. Cireundeu memiliki tiga leweung yang berbeda, yaitu Leweung Baladhan, Leweung Tutupan, dan Leweung Larangan. Leweung Baladhan adalah hutan yang menghasilkan sumber pangan seperti singkong, kacang-kacangan, dan lain-lain. Leweung Tutupan terdiri dari berbagai tanaman herbal. Terdiri dari rendeu, toga, babadotan, dan mahoni. Sedangkan Leweung Larangan adalah hutan yang tidak boleh dikunjungi oleh wisatawan. Hal ini karena hutan ini sangat dijaga dan dilindungi nilai sakralnya oleh masyarakat Cireundeu.

Kebijakan pengembangan kawasan strategis kota, dilaksanakan melalui penetapan kawasan strategis lingkungan di kawasan yang termasuk KBU, daerah rawan bencana alam dan RTH, kawasan strategis sosial budaya di Kampung Cireundeu Kelurahan Leuwigajah, serta kawasan strategis ekonomi di sepanjang koridor Jalan Nasional, Alun-alun dan Baros. Salah satu strategi yang dimuat dalam kebijakan untuk mendorong kawasan strategis kota adalah melalui penataan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis kota, kepentingan

sosial budaya untuk mempertahankan nilai sejarah kawasan dan pelestarian bangunan bersejarah serta pengendalian terhadap perubahan arsitektur bangunan.

## 1.2 Rumusan Permasalahan

Pemanfaatan ruang kampung ada Cireundeu serta kearifan lokal yang terdapat di kampung adat sangat berdampak pula dengan kegiatan masyarakat yang terdapat di kampung adatnya, sehingga tidak jarang terdapat masalah serta penurunan kualitas guna lahan yang terdapat di Kampung Adat Cireundeu. permasalahan yang terjadi di Kampung Adat Cireundeu, meliputi:

1. Dengan adanya pembagian daerah hutan yang terletak di Kampung Adat Cireundeu serta pembagian yang terdapat fungsi dan kegunaan yang berbeda pula, namun tidak memungkirinya adanya ancaman pembangunan di sekitar hutan larangan. (Permadi A, 2019. <https://regional.kompas.com/read/2019/11/20/09571211/hutan-larangan-kampung-adat-cireundeu-dan-ancaman-pembangunan?page=all>)
2. Ditahun 2019 Leweung (hutan) tutupan yang asri berubah gersang akibat kemarau Panjang. Kemudian terjadi kebakaran di hutan tutupan yang membakar pepohonan di sekitarnya. Puluhan hektar lahan hutan terbakar dan menyisakan arang pepohonan. Belum diketahui penyebab kebakarannya, karena tangan jahil atautkah terbakar secara alami (Permadi et al., 2019)

Dengan melihat permasalahan-permasalahan di atas, timbul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kearifan lokal masyarakat kampung adat dalam pemanfaatan ruang di Kampung Adat Cireundeu ?
2. Bagaimana pemanfaatan ruang masyarakat Kampung Adat Cireundeu menurut aturan adat ?
3. Bagaimana kesesuaian antara pemanfaatan ruang menurut adat dan pemanfaatan ruang yang dilihat dari kondisi eksisting hutan Kampung Adat Cireundeu ?

## DAFTAR PUSTAKA

### **Kebijakan :**

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012 – 2032

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

### **Jurnal :**

Adnin R. F, Sugiri A, 2015. Kajian Perencanaan Tata Ruang Partisipatif Untuk Menunjang Kegiatan Non-Pertanian Di Kecamatan Wonosalam Demak. Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Teknik. Semarang : Universitas Diponegoro . Vol. 4, No. 2, 2015; hal. 224-238.

Arfan., dkk. 2020. Pengembangan Geowisata Berwawasan Edukasi Dan Kearifan Lokal Di Desa Anca Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi. Vol. 4, No.2, Tahun 2020: 402-407.

Arisaputri, dkk. 2018. Pola Ruang Permukiman Berdasarkan Kearifan Lokal Kawasan Adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang.

Gide, A. 2015. Pengertian Hutan. *Angewandte Chemie International Edition*, Hal. 5-24.

Rafar Srimulyani, dkk. 2021. Analisis Perkembangan Pola Permukiman Di Sekitar Kawasan Strategis Agropolitan Rurukan Kecamatan Tomohon Timur. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. Vol 8. No. 2, 2021

Rohiani A. 2021. Perencanaan Penataan Ruang Desa Berbasis Potensi Desa sebagai Kendali Pembangunan Desa yang Terarah dan Berkelanjutan. Februari 2021, vol. 5, No. 1, Februari 2021: 15-2.

Saraswati, Gulfa. 2017. Kearifan budaya lokal kampung adat cireundeu dan konsep swasembada pangan. Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Teknik. Bandung : Universitas Islam Bandung. Maret 2017: 451-458.

Sinatra F., dkk. 2020. Panduan Rancang Kota: Konsep Perancangan Koridor Ryacudu, Kota Bandarlampung. Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Teknik. Lampung : Institut Teknologi Sumatera. Vol. 3 No. 1, Februari 2020.

Wahyuni I. A, dkk. 2019. Kearifan Budaya Lokal Kampung Adat Cirendeuh Sebagai Wisata Budaya Di Kota Cimahi. Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, 2019.

Wardani K. S, Saraswati. 2020. Kajian Kearifan Budaya Lokal dalam Penataan Ruang Kampung Adat Dukuh. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik. Bandung : Universitas Islam Bandung. Vol 6 No. 2, Agustus 2020.

**Buku :**

Saraswati, 2020. *Teori dan Internalisasi Kearifan Budaya Lokal Dalam Perencanaan*. Bandung: P2U (Pusat Penerbitan Universitas) LPPM Unisba.

**Artikel :**

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Suatu Upaya Wujudkan Tertib Tata Ruang ([pemukomedan.go.id](http://pemukomedan.go.id)) diunduh pada Jumat, 24 Mei 2024

Dorrell, David, Henderson Joseph, Lindley Todd and Connor Georgeta. 2019. Introduction to Human Geography (2nd Edition). Geological Sciences and Geography Open Textbooks. 2.

Sumber : <https://www.seputargeografi.com/2019/04/pola-pemukiman-penduduk.html> ,diakses 13 April 2022, pukul 00.00

Okti. 2019. Kampung Adat Cireundeuh: Do and Dont di Leuweung Larangan Puncak Salam – Travel Eat Read Write ([tehokti.com](http://tehokti.com)). diunduh pada 03 April 2024

Pankey P. 2021. 8 Keunikan Kampung Adat Cireundeuh di Kota Cimahi Jawa Barat. <https://genpi.id/kampung-adat-cireundeuh/> diunduh pada Senin, 04 April 2022.

Rivan. 2021. Kampung Adat Cireundeuh, Wisata Hutan Sakral Warisan Leluhur Kampung Adat Cireundeuh, Wisata Hutan Sakral Warisan Leluhur ([wisataidn.com](http://wisataidn.com)) diunduh pada Senin, 04 April 2022.